



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADHY MUDRIKAH Als ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA**
2. Tempat Lahir : Sukabumi
3. Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 15 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp.Babakan Panjang Rt. 09/29 Kel.Cibadak Kec. Cibadak Kab.Sukabumi
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Adhy Mudrika Als Adi Bin Supandi Masduki Nida ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa Adhy Mudrika Als Adi Bin Supandi Masduki Nida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADHY MUDRIKA Als ADI Bin SUPANDI MASDUKI

NIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan alternative kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADHY MUDRIKA Als ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : F-3349-TJ tahun 2015 Noka : MH1KF111K089356 Nosin : KF11E1086188 atas nama ESTHA TRIANI JUANSYAH alamat Jalan Pasir Selamat No.12 Rt.05/07 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.RISTA MULYA BAKTI;
- 1 (satu) buah kartu NPWP An.RISTA MULYA BAKTI

Dikembalikan kepada saksi korban ERDA DARMANYAH, SE.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2020 pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan pada tanggal 17 Desember 2020 pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **Sdri. RISTA MULYA BAKTI** (masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua dua puluh, bertempat di Jalan Pasir Selamat No. 12 Rt. 005/007 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, terdakwa ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA menghubungi saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE dan mengatakan bahwa saudaranya yakni Sdri. RISTA MULYA BAKTI (masuk dalam DPO) hendak menyewa sepeda motor untuk digunakan dalam pekerjaan Sdri. RISTA MULYA BAKTI sebagai tata rias, kemudian saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE mempersilahkan Sdri. RISTA MULYA BAKTI untuk datang ke rumahnya kemudian sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. RISTA MULYA BAKTI ke rumah saksi korban di Jalan Pasir Selamat No. 12 Rt. 005/007 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE, Sdri. RISTA MULYA BAKTI juga mengatakan bahwa Sdri. RISTA MULYA BAKTI akan meminjam sepeda motor selama 3 (tiga) hari dengan biaya peminjaman Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari, lalu saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE meminta Sdri. RISTA MULYA BAKTI untuk mengisi formulir identitas diri dan saksi korban juga menyimpan KTP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb



dan NPWP milik Sdri. RISTA MULYA BAKTI, kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ beserta kuncinya kepada Sdri. RISTA MULYA BAKTI dan Sdri. RISTA MULYA BAKTI memberikan uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai biaya peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa setelah itu, dikarenakan Sdri. RISTA MULYA BAKTI tidak bisa menggunakan sepeda motor, lalu Sdri. RISTA MULYA BAKTI menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Sdr. RISTA MULYA BAKTI menuju rumah Sdri. RISTA MULYA BAKTI di daerah Nagrak Ds. Cisaat Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah mengantarkan Sdri. RISTA MULYA BAKTI, terdakwa langsung pulang ke kontrakkannya di Jl. Tipar Kec. Tipar Kota Sukabumi dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ kepada Sdr. USMAIL (masuk dalam DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya Kp. Babakan Panjang Rt. 09/29 Kel. Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menyuruh Sdri. RISTA MULYA BAKTI untuk meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan menggunakan identitas Sdri. RISTA MULYA BAKTI dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ beserta kuncinya kepada Sdr. USMAIL, sedangkan peran dari Sdri. RISTA MULYA BAKTI adalah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ kepada saksi korban dan memberikannya kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** tersebut, saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- **A T A U** -----

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **Sdri. RISTA MULYA BAKTI** (masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua dua puluh, bertempat di Jalan Pasir Selamat No. 12 Rt. 005/007 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, terdakwa ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA menghubungi saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE dan mengatakan bahwa saudaranya yakni Sdri. RISTA MULYA BAKTI (masuk dalam DPO) hendak menyewa sepeda motor untuk digunakan dalam pekerjaan Sdri. RISTA MULYA BAKTI sebagai tata rias, kemudian saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE mempersilahkan Sdri. RISTA MULYA BAKTI untuk datang ke rumahnya kemudian sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. RISTA MULYA BAKTI ke rumah saksi korban di Jalan Pasir Selamat No. 12 Rt. 005/007 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE, Sdri. RISTA MULYA BAKTI juga mengatakan bahwa Sdri. RISTA MULYA BAKTI akan meminjam sepeda motor selama 3 (tiga) hari dengan biaya peminjaman Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari, lalu saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE meminta Sdri. RISTA MULYA BAKTI untuk mengisi formulir identitas diri dan saksi korban juga menyimpan KTP dan NPWP milik Sdri. RISTA MULYA BAKTI, kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ beserta kuncinya kepada Sdri. RISTA MULYA BAKTI dan Sdri. RISTA MULYA BAKTI memberikan uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai biaya peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ selama 3 (tiga) hari.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, dikarenakan Sdri. RISTA MULYA BAKTI tidak bisa menggunakan sepeda motor, lalu Sdri. RISTA MULYA BAKTI menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Sdr. RISTA MULYA BAKTI menuju rumah Sdri. RISTA MULYA BAKTI di daerah Nagrak Ds. Cisaat Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah mengantarkan Sdri. RISTA MULYA BAKTI, terdakwa langsung pulang ke kontrakannya di Jl. Tipar Kec. Tipar Kota Sukabumi dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ kepada Sdr. USMAIL (masuk dalam DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya Kp. Babakan Panjang Rt. 09/29 Kel. Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menyuruh Sdri. RISTA MULYA BAKTI untuk meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan menggunakan identitas Sdri. RISTA MULYA BAKTI dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ beserta kuncinya kepada Sdr. USMAIL, sedangkan peran dari Sdri. RISTA MULYA BAKTI adalah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ kepada saksi korban dan memberikannya kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** tersebut, saksi korban ERDA DARMANSYAH, SE menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als. ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERDA DARMANSYAH, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penyewaan sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Pasir Selamat No 12 Rt.005/007 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menyewakan sepeda motor kepada terdakwa selama 5 (lima) hari dari tanggal 23 Juli 2020 hingga tanggal 27 Juli 2020 dengan harga sewa sebesar Rp.120.000/hari dan setelah memenuhi persyaratan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, kemudian saksi ditelepon terdakwa yang mengatakan ingin memperpanjang sewa sepeda motor Honda Vario putih tersebut selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya, saksi menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Sdri.Rista Mulya Bakti karena yang menyewa dan yang mengisi persyaratan penyewaan adalah Sdri.Rista Mulya Bakti dan bukan terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa untuk memberikan sewaan sepeda motor karena penyewaan sepeda motor kepada terdakwa yang pertama kali lancar sehingga membuat saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang disewakan saksi tidak kembali, saksi menanyakan kepada Sdri.Rista Mulya Bakti mengenai sepeda saksi tersebut dan menurut keterangan Sdri.Rista Mulya Bakti sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi selanjutnya menelepon terdakwa akan tetapi telepon terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi meminta tolong kepada teman-temannya untuk mencari keberadaan terdakwa dan Sdri.Rista Mulya Bakti hingga kemudian teman-teman saksi berhasil memancing terdakwa sehingga saksi pun dapat bertemu dengan terdakwa dan saksi mengetahui 2 (dua) unit sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol : F-5901-UAO beserta kunci kontak dan STNK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ beserta kunci kontak dan STNK, semuanya sudah digadai oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Meminta terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor tersebut di Kantor Polsek Citamiang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri.Rista saksi menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **EGI RAHMAN JUANSYAH, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penyewaan sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Pasir Selamat No 12 Rt.005/007 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Erda Darmansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi mengetahui terdakwa datang ke rumah saksi Erda Darmansyah di Jl.Pasir Selamat No 12 Rt.005/007 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi untuk menyewa sepeda motor selama 5 (lima) hari dari tanggal 23-27 Juli 2020 dengan harga sewa sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)/hari dengan persyaratan yakni mengisi formulir identitas serta menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan 1 (satu) buah NPWP asli serta memberikan uang sewa sejumlah Rp.625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)/5 hari lalu terdakwa menyerahkan persyaratan yang disebutkan oleh saksi Erda Darmansyah kemudian saksi Erda Darmansyah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol : F-5901-UAO beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi dari rumah rumah saksi Erda Darmansyah dan kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 terdakwa menelepon saksi Erda Darmansyah dan mengatakan bahwa terdakwa ingin memperpanjang sewa sepeda motor merk Honda Vario putih tersebut selama 7 (tujuh) hari hingga tanggal 3 Agustus 2020 dan membayar sewanya sejumlah Rp.875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan menyewa sepeda motor dari saksi Adhy mudrikah bersama-sama dengan Sdri.Rista Mulya Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kedua kalinya Sdri.Rista Mulya Bakti yang menyewa sepeda motor saksi Erda Darmansyah dan yang mengisi persyaratan penyewaan adalah Sdri.Rista Mulya Bakti dan bukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Erda Darmansyah percaya memberikan sewa kepada terdakwa karena penyewaan sepeda motor yang pertama yang terdakwa lakukan lancar;
- Bahwa saksi pada saat sepeda motor sewaan dari saksi Erda Darmansyah kepada terdakwa tidak kembali saksi kemudian menanyakan kepada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdri.Rista Mulya Bakti dan saksi mencari ke rumah Sdri.Rista Mulya Bakti dan menurut keterangan Sdri.Rista Mulya Bakti sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi terdakwa akan tetapi telepon terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan kemudian saksi meminta tolong kepada teman-temannya untuk mencari keberadaan terdakwa dan Sdri.Rista Mulya Bakti yang kemudian berhasil memancing terdakwa sehingga saksi Erda Darmansyah dapat bertemu dengan terdakwa dan mengetahui bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Erda Darmansyah yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol : F-5901-UAO beserta kunci kontak dan STNK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ beserta kunci kontak dan STNK, semuanya sudah digadai oleh terdakwa dan selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor tersebut di Kantor Polsek Citamiang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri.Rista saksi Erda Darmansyah menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan penyewaan sepeda motor yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Pasir Selamat No 12 Rt.005/007 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi terhadap saksi Erda Darmansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Erda Darmansyah di Jl Pasir Selamat No 12 Rt.005/007 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi untuk menyewa sepeda motor selama 5 (lima) hari dari tanggal 23 Juli 2020 hingga tanggal 27 Juli 2020 dengan harga sewa sebesar Rp.120.000,-/hari dengan persyaratan yaitu mengisi formulir identitas serta menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan 1 (satu) buah kartu NPWP asli serta memberikan uang sewa sejumlah Rp.625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)/5 hari lalu terdakwa menyerahkan persyaratan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan saksi Erda Darmansyah tersebut dan kemudian saksi Erda Darmansyah memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol F-5901-UAO beserta kunci kontak dan STNK-nya dan terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Erda Darmansyah dan kemudian pada tanggal 27 Juli 2002 terdakwa menelepon saksi Erda Darmansyah dan mengatakan terdakwa ingin memperpanjang sewa sepeda motor Honda Vario tersebut selama 7 (tujuh) hari hingga tanggal 3 Agustus 2020 dan membayar sewanya sejumlah Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan bahwa saudaranya yang mau menyewa sepeda motor untuk keperluan tat arias dan Sdri.Rista Mulya Bakti juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan terdakwa yakni ingin menyewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 dan saksi Erda Darmansyah pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-3349-TJ tahun 2015, Noka : MH1KF1114FK089356, Nosin : KF11E1086188 beserta kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri.Rista Mulya Bakti kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-3349-TJ tahun 2015, Noka : MH1KF1114FK089356, Nosin : KF11E1086188 beserta kunci dan STNK kepada Sdr.Usmail sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa pulang kerumahnya hingga kemudian terdakwa bertemu saksi Erda Darmansyah lalu bersama-sama dengan saksi Erda Darmansyah ke Polsek Citamiang;

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdri.Rista Mulya Bakti tidak ikut menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri.Rista, saksi Erda Darmansyah menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : F-3349-TJ tahun 2015 Noka : MH1KF111K089356 Nosin : KF11E1086188 atas nama ESTHA TRIANI JUANSYAH alamat Jalan Pasir Selamat No.12 Rt.05/07

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.RISTA MULYA BAKTI; 1 (satu) buah kartu NPWP An.RISTA MULYA BAKTI; yang telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Pasir Selamat No 12 Rt.005/007 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa menyewa bersama-sama dengan Sdri.Rista Mulya Bakti menyewa sepeda motor dari saksi Erda Darmansyah;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Erda Darmansyah kedatangan terdakwa di rumahnya yang terletak di Jl Pasir Selamat No 12 Rt.005/007 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi dengan maksud untuk menyewa sepeda motor kepada saksi Erda Darmansyah selama 5 (lima) hari dari tanggal 23 Juli 2020 hingga tanggal 27 Juli 2020 dengan harga sewa sebesar Rp.120.000,-/hari dengan persyaratan yaitu mengisi formulir identitas serta menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan 1 (satu) buah kartu NPWP asli serta memberikan uang sewa sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)/5 hari lalu terdakwa menyerahkan persyaratan yang disebutkan saksi Erda Darmansyah tersebut dan kemudian saksi Erda Darmansyah memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol F-5901-UAO beserta kunci kontak dan STNK-nya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Erda Darmansyah dan kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 terdakwa menelepon saksi Erda Darmansyah dan mengatakan terdakwa ingin memperpanjang sewa sepeda motor Honda Vario tersebut selama 7 (tujuh) hari hingga tanggal 3 Agustus 2020 dan membayar sewanya sejumlah Rp.875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Erda Darmansyah bahwa saudara terdakwa yaitu Sdri.Rista Mulya Bakti yang mau menyewa sepeda motor untuk keperluan tata rias dan ingin menyewa sepeda motor dari saksi Erda Darmansyah selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 dan saksi Erda Darmansyah pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-3349-TJ tahun 2015, Noka : MH1KF1114FK089356, Nosin : KF11E1086188 beserta kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri.Rista Mulya Bakti;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor sewaan saksi Erda Darmansyah pada waktu masa sewa habis, saksi Erda Darmansyah kemudian menanyakan kepada terdakwa dan Sdri.Rista Mulya Bakti dan saksi Erda Darmansyah mencari ke rumah Sdri.Rista Mulya Bakti dan menurut keterangan Sdri.Rista Mulya Bakti sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Erda Darmansyah dan saksi Egi Rahman kemudian menghubungi terdakwa akan tetapi telepon terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan kemudian saksi meminta tolong kepada teman-temannya untuk mencari keberadaan terdakwa dan Sdri.Rista Mulya Bakti yang kemudian teman-teman saksi Erda dan saksi Egi berhasil memancing terdakwa sehingga saksi Erda Darmansyah dapat bertemu dengan terdakwa dan mengetahui bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Erda Darmansyah yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol : F-5901-UAO beserta kunci kontak dan STNK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol : F-3349-TJ beserta kunci kontak dan STNK, semuanya sudah digadai oleh terdakwa dan selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor tersebut di Kantor Polsek Citamiang;
- Bahwa benar, terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-3349-TJ tahun 2015, Noka : MH1KF1114FK089356, Nosin : KF11E1086188 beserta kunci dan STNK kepada Sdr.Usmail sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa benar, alasan saksi Erda Darmansyah percaya dan memberikan sepeda motor kepada terdakwa karena pada saat penyewaan sepeda motor yang pertama yang terdakwa lakukan lancar dan tidak ada masalah;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri.Rista saksi Erda Darmansyah menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Yang menyuruh yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” dalam hal ini adalah terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” *telah terpenuhi*;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang:



Menimbang, bahwa perkataan "*dengan maksud*" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "opzet als oogmerk", sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa harus ada sebab-akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan. (*H.R. 25.Agust, 1923, N.J, 1923, 1287, W, 11108 ; 18 Mei 1937, 1937 No.1037*);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Erda Darmansyah tepatnya di Jl.Pasir Selamat No.12 RT.005/RW.007 Kel.Nanggaleng, Kec.Citamiang, Kota Sukabumi terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol F-5901-UAO kepada saksi Erda Darmansyah selama 5 (lima) hari dari tanggal 23-27 Juli 2020 dengan harga sewa sebesar Rp.120.000,-/hari dengan persyaratan yaitu mengisi formulir identitas serta menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan 1 (satu) buah kartu NPWP asli serta memberikan uang sewa sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)/5 hari lalu terdakwa menyerahkan persyaratan yang disebutkan saksi Erda Darmansyah tersebut dan kemudian saksi Erda Darmansyah memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2017 Nopol F-5901-UAO beserta kunci kontak dan STNK-nya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Erda Darmansyah dan kemudian pada tanggal 27 Juli 2002 terdakwa menelepon saksi Erda Darmansyah dan mengatakan terdakwa ingin memperpanjang sewa sepeda motor Honda Vario tersebut selama 7 (tujuh) hari hingga tanggal 3 Agustus 2020 dan membayar sewanya sejumlah Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Erda Darmansyah bahwa saudara terdakwa yaitu Sdri.Rista Mulya Bakti yang mau menyewa sepeda motor untuk keperluan tata rias dan ingin menyewa sepeda motor dari saksi Erda Darmansyah selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 dan saksi Erda Darmansyah pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-3349-TJ tahun 2015, Noka : MH1KF1114FK089356, Nosin : KF11E1086188 beserta kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri.Rista Mulya Bakti;



Menimbang, bahwa saksi Erda Darmansyah percaya dan memberikan sepeda motor kepada terdakwa karena pada saat penyewaan pertama yang dilakukan terdakwa lancar dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang disewa terdakwa dari saksi Erda Darmansyah tersebut hingga kini tidak dikembalikan oleh terdakwa karena terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor yang disewa terdakwa dari saksi Erda Darmansyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-3349-TJ tahun 2015, Noka : MH1KF1114FK089356, Nosin : KF11E1086188 beserta kunci dan STNK kepada Sdr.Usmail sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erda Darmansyah menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang menyewa sepeda motor kepada saksi Erda Darmansyah selama 5 (lima) hari dan kemudian diperpanjang masa sewanya, karena sepeda motor tersebut akan dipergunakan saudara terdakwa yaitu Sdri.Rista Mulya Bakti untuk keperluan Sdri.Rista Mulya Bakti, kata-kata terdakwa tersebut adalah sebuah tipu muslihat agar saksi Erda Darmansyah bersedia menyerahkan sepeda motor sewaan tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” *telah terpenuhi*;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata “bersama-sama melakukan”*”

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020 menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kepada saksi Erda Darmansyah selama 5 (lima) hari dari tanggal 23-27 Juli 2020 kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 terdakwa menelepon saksi Erda Darmansyah dan mengatakan ingin memperpanjang sewa sepeda motor selama 7 (tujuh) hari dan terdakwa kemudian mengatakan hendak menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lagi kepada saksi Erda Darmansyah selama 3 (tiga) hari yang mana sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh saudara terdakwa yakni Sdri.Rista Mulya Bakti dan selanjutnya saksi Erda Darmansyah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-3349-TJ kepada Sdri.Rista Mulya Bakti;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyewa sepeda motor dari saksi Erda Darmansyah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdri.Rista Mulya Bakti, sehingga unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : F-3349-TJ tahun 2015 Noka : MH1KF111K089356 Nosin : KF11E1086188 atas nama ESTHA TRIANI JUANSYAH alamat Jalan Pasir Selamat No.12 Rt.05/07 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.RISTA MULYA BAKTI; 1 (satu) buah kartu NPWP An.RISTA MULYA BAKTI, yang telah disita dari saksi Erda Darmansyah, *maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Erda Darmansyah*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Erda Darmansyah;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADHY MUDRIKAH Als ADI Bin SUPANDI MASDUKI NIDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : F-3349-TJ tahun 2015 Noka : MH1KF111K089356 Nosin : KF11E1086188 atas nama ESTHA TRIANI JUANSYAH alamat Jalan Pasir Selamat No.12 Rt.05/07 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.RISTA MULYA BAKTI;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP An.RISTA MULYA BAKTI
- Dikembalikan kepada saksi korban ERDA DARMANYAH, SE.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Parulian Manik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H.,M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H.,M.H.

Parulian Manik, S.H.,M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)